



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tik

Pada hari ini **Senin** tanggal **31 Juli 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK KUANTAN, berkedudukan di Jalan Imam Munandar Teluk Kuantan yang diwakili oleh **FERY WIDODO** selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI ISWIYANTO, REMA EFENDI, dan OLEH ATRIS**, karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK KUANTAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **B.2.GS-KC-XVII/MKR/05/2023** tanggal **15 Maret 2023** yang merupakan Penggugat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

LAWAN

SUNARDI, lahir di Pancasari pada tanggal **18 Agustus 1961**, Laki-laki, Pekerjaan Petani beralamat di Dusun Bukit Kemuning, RT/ RW **016/008** Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Teluk Kuantan, yang merupakan Tergugat I;

BANEM, lahir di Pancasari pada tanggal **20 September 1959**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Dusun Bukit Kemuning, RT/ RW **016/008** Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Teluk Kuantan, yang merupakan Tergugat II;

Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor **2/Pdt.G.S/2023/PN Tik**, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah mencapai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**, para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** **PIHAK KEDUA** telah membayar lunas pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. **150.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901ODHL/3546/01/2019** tanggal **18 Januari 2019**, sebagai bukti dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang terdaftar dalam register perkara No. **2/Pdt.G.S/2023/PN. TLK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum untuk dibuatnya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) oleh Bapak Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 2/Pdt.G.S/2023/PN. TLK;
3. Bahwa Para Pihak didalam Kesepakatan Perdamaian ini wajib tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang akan diputuskan oleh Bapak Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 2/Pdt.G.S/2023/PN. TLK;

Demikian perjanjian ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Kemudian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK

KUANTAN, berkedudukan di Jalan Imam Munandar Teluk Kuantan yang diwakili oleh FERY WIDODO selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI ISWIYANTO, REMA EFENDI, dan OLEH ATRIS**, karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK KUANTAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2.GS-KC-XVII/MKR/05/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan Penggugat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

LAWAN

SUNARDI, lahir di Pancasari pada tanggal 18 Agustus 1961, Laki-laki, Pekerjaan Petani beralamat di Dusun Bukit Kemuning, RT/ RW 016/008 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Teluk Kuantan, yang merupakan Tergugat I;

BANEM, lahir di Pancasari pada tanggal 20 September 1959, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Dusun Bukit Kemuning, RT/ RW 016/008 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Teluk Kuantan, yang merupakan Tergugat II;

Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat secara renteng;

Mengingat, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara renteng sejumlah Rp. 734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tik tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ADE SAPUTRA, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE SAPUTRA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00
5. PS	:	-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Virtual Account	:	Rp. 4.000,00
Jumlah		<u>Rp. 734.000,00</u>

(tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)